

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Politik Hukum

Politik hukum merupakan arahan untuk mencari landasan atau dasar pijakan yang sama mengenai apakah politik hukum itu. Secara etimologis politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari Istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentuk dari 2(dua) kata *recht* dan *politiek*. *Recht* mempunyai arti hukum, dimana hukum beraal dari bahasa arab *hukm* yang berarti putusan, ketetapan, pemerintah, kekuasaan, hukuman. Kata *politiek* dalam kamus bahasa belanda yang ditulis oleh Van der Tas, mengandung arti *beleid*, kata *beleid* itu sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan(*policy*). Dapat dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum(*legal policy*). Politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.(Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2013 : 21-22)

Menurut Muh. Mahfud MD:

“Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik hukum mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai Pasal-Pasal yang bersifat imperative atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai sub-sistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan Pasal-Pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya” (Moh.Mahfud MD, 1998: 2).

Politik hukum hadir untuk kebijakan hukum untuk mengambil langkah yang akan atau sudah dilakukan oleh pemerintah terkait bagaimana politik mempengaruhi

hukum. Solly Lubis berpendapat “politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan kemasyarakatan” (Solly Lubis, 1989: 49). Pendapat Solly Lubis dapat dipahami bahwa suatu wadah untuk menentukan peraturan hukum yang akan berlaku ditengah masyarakat agar dalam kehidupan bermasyarakat dapat diatur.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan Politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2014 : 397). Menurut Satjipto Rahardjo, beberapa pertanyaan muncul dalam studi politik hukum adalah:

1. Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada? Tujuan ini dapat berupa satu tujuan yang tunggal, bisa juga dipecah kedalam tujuan yang lebih spesifik menurut bidangnya.
2. Cara-cara apakah dan yang manayang paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut? Termasuk didalamnya persoalan pemilihan antara hukum tertulismaupun tidak tertulis, antara sentralisasi atau disentralisasi.
3. Kapankah waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan?
4. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan yang bisa memutuskan kita dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut? Termasuk didalamnya proses untuk memperbaharui hukum secara efisien; dengan perubahan total?, dengan perubahan bagian demi bagian?

Politik hukum hadir untuk memberikan keritik terkait dalam pengaturan hukum yang akan diberlakukan di negara dan memberikan pandangan terhadap hukum yang

akan diberlakukan agar sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Politik Hukum adalah ilmu yang mengaji *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*. Sudikno Mertokusumo memberikan pandangan bahwa *ius constitutum* adalah hukum yang berlaku di masa sekarang, sedangkan *Ius Constituendum* merupakan hukum yang dicita-citakan. (Sudikno Mertokusumo 2006: 120).

Menurut Bellefroid, politik hukum adalah menyelidiki tuntutan-tuntutan sosial yang hendak diperhatikan oleh hukum sehingga isi *ius constituendum* acapkali ditunjuk oleh politik hukum, supaya *ius constitutum* dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya (Soedjono Dirdjosisworo, 2007 : 193). Sedangkan menurut Soediman Kartohadiprojo (1956 : 30), politik hukum negara sebagai perhatian negara terhadap hukum tentang bentuk hukum apakah tertulis atau tidak tertulis, dikodifikasi atau tidak dikodifikasi, dan dapat pula pada isinya. Politik hukum dapat ditunjukkan pula kepada perubahan-perubahan dalam arti perbaikan kesadaran hukum dalam keberlangsungan bermasyarakat

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa "*Ius Constitutum* merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara saat itu, sedangkan *ius constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain." (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka 1994: 5). Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka juga menjelaskan bahwa *ius contiteundum* berubah menjadi *Ius Constitum* (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1994 : 7) dengan cara:

- a. Diganti suatu undang-undang dengan undang-undangan yang baru (undang-undang baru pada mulanya merupakan rancangan *ius constituendum*)

- b. Perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru(unsur-unsur baru pada mulanya berupa ius constituendum).
- c. Penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada kini mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran pada masa kini, dahulu merupakan ius constituendum
- d. Perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka dibidang teori hukum. Dengan demikian, perbedaan antara ius constitutum dengan ius constituendum merupakan suatu abstraksi fakta bahwa sesungguhnya segala sesuatu merupakan proses perkembangan. Artinya, segala sesuatu gejala yang ada sekarang akan hilang pada masa mendatang karena digantikan oleh gejala yang semula dicita-citakan.

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang dibentuk untuk menghukumkan sesuatu, dengan demikian politik hukum berkaitan hukum yang berlaku di masa datang (ius constituendum). Bintan Saragih memberikan pandangan bahwa politik hukum sebagai “kebijakan” yang diambil oleh negara untuk menetapkan hukum yang perlu diganti atau dipertahankan, atau diubah, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintahan dapat dilangsungkan dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dan terencana dapat diwujudkan (Winardi dan Surajuddin, 2019 : 8).

Suatu aturan yang sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat perlu diganti dengan yang baru, agar sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Perkembangan

masyarakat tertentu diikuti pula oleh perkembangan aturan-aturan yang mengatur tata pergaulan hidup sehingga tata hukumpun selalu berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, suatu tata hukum yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan masyarakat di tempat mana tata hukum itu berlaku untuk memenuhi keadilan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Pengertian-pengertian di atas maka hukum yang sedang berlaku ditimpa oleh adanya perubahan masyarakat sehingga mengakibatkan hukum yang berlaku atau *ius constitutum* tersebut harus diubah ke hukum yang seharusnya berlaku pada masyarakat tersebut atau *ius constituendum*, agar hukum dapat mengatur tata pergaulan hidup dalam masyarakat tersebut. Sehingga *ius constitutum*, perubahan masyarakat, dan *ius constituendum* sangat penting dalam politik hukum.

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Pemerintah Indonesia yang meliputi (Abdul Hakim Nusantara, dalam Mulyana W Kusuma, 1986 : 42)

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten
2. Pembangunan hukum yang intinya memberikan pembaharuan hukum terhadap hukum yang sudah dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi perkembangan masyarakat saat itu
3. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum, dan pembinaan para anggotanya
4. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakatnya menurut persepsi para kelompok pembuat hukum.

Teuku Mohammad Radhie (Teuku Mohammad Radhie, 1973 : 3) memberikan pandang bahwa politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terdapat dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Soedarto, 1986 : 20).

Pengertian tersebut terlihat bahwa politik hukum mencakup proses penciptaan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakan. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak, politik hukum berusaha menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harusnya diadakan dalam hukum yang berlaku sekarang supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sosial werkelijkheid*).

Politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan ideal Negara Republik Indonesia. Tujuan tersebut antara lain:

- a. Sebagai suatu alat (*tool*) atau saran dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki,
- b. Dengan sistem hukum nasional maka akan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.

Politik hukum mempunyai dua sifat yaitu bersifat permanen atau jangka panjang dan bersifat periodik. Bersifat permanen contohnya adalah pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian

hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Dapat dilihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 sekaligus berlaku sebagai politik hukum. Adapun yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan berlaku maupun yang akan mencabut, contohnya adalah pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan Undang-Undang yang dicantumkan di dalam Program Legislasi Nasional (Moh. Mahfud MD, 2009 : 3).

Politik hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya untuk apa hukum diciptakan, tujuan penciptaan hukum itu, kemana arah yang hendak dituju dengan adanya hukum tersebut. Politik hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan atau dihapus. Melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara.

Ruang lingkup politik hukum atau wilayah kajian disiplin politik hukum adalah meliputi:

1. Aspek lembaga kenegaraan pembuat politik hukum
2. Letak politik hukum
3. Faktor (internal-eksternal) yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara.

Tiga permasalahan ini baru sebatas proses pembentukan politik hukum, belum mengenai tataran aplikasi dalam pembentukan pelaksanaan produk hukum yang merupakan konsekuensi politis dari politik hukum. Berdasarkan pada pengertian politik hukum yang tidak hanya membahas pada tatanan proses dari hukum-hukum yang akan dan sedang diberlakukan, tetapi juga mencakup pada hukum yang sudah berlaku, M.Hamdan (1997:13) mengatakan bahwa politik hukum merupakan suatu ilmu sekaligus suatu seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada sang pembuat undang-undang saja, tetapi juga kepada pengadilan yang menetapkan dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Sebuah disiplin ilmu yang akan dikaji secara reflektif akademik tidak hanya berbicara tentang pengertian saja, tetapi juga ikut mengkritisi produk-produk hukum yang telah ada. Produk hukum menganut prinsip *double movement*, yaitu selain sebagai kerangka dalam merumuskan kebijakan dalam bidang hukum oleh lembaga Negara yang berwenang, juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah ada berdasarkan *legal policy* tersebut.

Berbagai pengertian yang dijabarkan di atas tentang politik hukum, maka ruang lingkup politik hukum adalah sebagai berikut:

1. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum
2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
3. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum
4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan
6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum.

Enam masalah hukum inilah yang seterusnya akan menjadi wilayah telaah dari politik hukum. Dalam hal ini politik hukum, secara umum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses yang tercakup dalam 6(enam) wilayah kajian ini dapat menghasilkan sebuah *legal policy* yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan dalam masyarakat(Artidjo Alkostar, 1997 : 9).

Hukum yang ada tidak boleh diterima begitu saja secara apa adanya tanpa adanya pertimbangan latar belakang yang bersifat non-hukum yang kemudian dapat determinan dalam mempengaruhi bentuk dan isi suatu produk hukum tertentu. Bagian ini menjadi wilayah kajian kedua, ketiga, dan kelima dari disiplin ilmu politik hukum, adapun wilayah kajian politik hukum kedua dan ketiga. Pada wilayah kajian keempat kita mengetahui pada tataran peraturan perundang-undangan yang mana suatu kebijakan hukum sebuah negara dapat ditemukan. Mengetahui hal ini akan bermanfaat bagi

kalangan mahasiswa hukum untuk menentukan penghierarkian peraturan perundang-undangan, sehingga antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak saling tumpang tindih (Imam Syaukani Dan A.Ahsin Thohari, 2015:55).

I.G.N Gde Djaksa(1982 : 32) berpendapat bahwa dasar-dasar dari politik hukum meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila sebagai sumber hukum negara dan terurai dalam:
 - a. Sistem Pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ialah; Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka(*machtstaat*).
 - 1) Sistem konstitusional dijelaskan lebih lanjut jika pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)
 - 2) Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kententuan itu jelas politik hukum hadir untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalan kekuasaan negara. Hal ini sangat penting supaya pemerintah dalam menjalan tugasnya tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.

- b. Ditinjau dari segi mekamisme konstitusi, dalam batang tubuh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat jelas

tersirat prinsip-prinsip politik hukum yang dapat digunakan sebagai perincian rencana global politik hukum seperti:

- 1) Pasal 1 ayat (2) : Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti rakyat berhak untuk menentukan segalanya terutama yang menyangkut pokok-pokok program nasional dalam GBHN dan Ketetapan-Ketetapan MPR.
- 2) Pasal 27 ayat (1) : Segala warga Negara Bersama kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 3) Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- 4) Pasal 29 ayat (2) : Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan yang dianut.

Untuk maksud itu bahwa hak-hak dasar warga negara harus dijunjung tinggi dan diatur dengan undang-undang. Dengan demikian politik hukum juga harus berdasarkan hak-hak dasar warga negaranya atau dengan kata lain hak asasi manusia. Ini menjadi sangat penting karena untuk menumbuhkan keselarasan hubungan manusia dengan kekuasaan atas dasar Pancasila, keselarasan hubungan antara maupun masyarakat dan lingkungannya serta dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu politik hukum banyak mencerminkan hal-hal yang menjadi hak-hak yang hakiki manusia Indonesia seutuhnya, semua harus atas kesadaran hukum yaitu membimbing warga Negara Indonesia sebagai individu yang harus selalu sadar hukum dan ataat

akan hukum yang berlaku dan negara wajib untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum dengan tanpa kecuali

2. Ketetapan MPR

Ketetapan MPR mengandung *political will* bangsa Indonesia termasuk pedoman untuk menyusun politik hukum, seperti yang tercantum dalam Tap.IV/MPR/1999 tentang GBHN terutama BAB IV yang menyebutkan kebijakan bidang hukum yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir yaitu:

- a. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepastian hukum dalam rangka supermasi hukum dan tegaknya Negara Hukum;
- b. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum diskriminasi termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi;
- c. Mengakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, serta menghargai hak asasi manusia
- d. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang
- e. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat-aparat hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif.
- f. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasaan pihak manapun.

- g. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi kegiatan perekonomian bebas tanpa merugikan kepentingan-kepentingan nasional
- h. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah, dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
- i. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
- j. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum tuntas.

Sepuluh butir arah kebijakan bidang hukum di atas adalah merupakan politik hukum yang memuat secara komprehensif berbagai aspek terkait dengan pembangunan budaya hukum, penataan sistem hukum nasional, penegakan hukum, ratifikasi konvensi internasional, peningkatan sumber daya aparat-aparat hukum, kemandirian lembaga peradilan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan, efisiensi proses peradilan, peningkatan penegakan hak asasi manusia dan proses peradilan terhadap pelanggaran dan hak asasi manusia. Dari prinsip tersebut dapat terlihat jika politik hukum harus mengandung mutiara-mutiara tertib hukum untuk meransang pembangunan disegala bidang dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Sebagai pedoman umum maka politik hukum harus mendasari prinsip-prinsip dasar manusia Indonesia sebagai mana diatur oleh Pancasila sebagai dasar falsafah maupun ideologi bangsa Indonesia.

3. Kaidah-Kaidah Hukum Adat

Kajian-kajian yang ada, dengan jelas menunjukkan bahwa Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum, sehingga banyak proses peradilan di daerah-daerah masih berpengang pada norma-norma hukum adat. Lebih menguatkan lagi, politik hukum agar mampu memedomani pembuatan undang-undang dan setiap warga negara, sehingga perlu ditampungnya kaidah-kaidah hukum adat atas dasar selektifitas. Pembangunan hukum adat ditinjau dari segi pembangunan hukum nasional adalah untuk saling melengkapi sehingga dapat mengisi arah politik hukum baik secara generalis maupun spesialis.

4. Yurisprudensi, Doktrin, Dan Keputusan Hakim

a. Yurisprudensi

Yurisprudensi sarat mengandung nilai-nilai hukum yang telah diperlakukan dan nyata kebenarannya, baik yurisprudensi di bidang hukum pidana, dibidang hukum perdata maupun dalam bidang hukum internasional. Suatu yurisprudensi memuat petunjuk pula bagi praktisi hukum, penegak hukum maupun pencari keadilan, sehingga memungkinkan diselidiki lebih dalam untuk diambil intinya dalam penyusunan politik hukum.

b. Doktrin

Doktrin adalah ajaran para ahli hukum yang lebih banyak perdoman pada teori hukum untuk berusaha menyadarkan masyarakat tentang kebenaran suatu doktrin tertentu. Karena memiliki sifat ilmiah, tentunya banyak pula yang tidak sesuai dengan praktek dan pola dasar hukum, positif, namun tidak sedikit pula yang mengandung ajaran hukum sebagai politik hukum.

c. Keputusan Hakim

Keputusan Hakim lebih banyak digunakan untuk menelaah sehingga berpangkal pada nilai-nilai serta norma-norma hukum yang mendasari pendirian dan pengetahuan hakim dalam menetapkan keputusan hakim. Sehingga di antara banyaknya putusan hakim ada juga yang secara politis dikaitkan dengan upaya positif untuk menguji materi politik hukum dan menguji secara positif keputusan hakim itu sendiri.

B. Pengertian Diversi

Setiap perkara tindak pidana tentunya harus melalui proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak terpampang secara nyata, namun dapat diketahui dari ketentuan dalam bagian penjelasan umum yaitu:

“substansi paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban”

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Mengingat ciri dan sifat khas yang dimiliki oleh anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka membahas perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus melihat bahwa tindakan anak memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang jelas berbeda dari pelaku orang dewasa (Journal of Correctional Issues 2021, Vol 4 : 95-103). Seperti yang dituangkan dalam konvensi hak-hak anak yang secara tegas menyatakan bahwa “*in all actions concerning childer, wheter undertaken by public or private socail welfare insitution, court of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of child shall be a primary consideran*”. Dengan memandang kepentingan

terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum, maka dalam perkembangan sistem peradilan pidana anak mulai melahirkan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dikenal dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan memperhatikan kesepakatan dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban. Diversifikasi merupakan salah satu upaya untuk menjawab segala tantangan permasalahan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada saat ini.

Diversifikasi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan (Dewi & Syukur, 2011:). Diversifikasi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan pelaku anak dari sistem peradilan anak. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangan keadilan bagi korban (Marlina, 2009 :)

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (hlm 48) Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim. Pada pembahasan di tingkat Panjang, baik pemerintah maupun fraksi-fraksi menyatakan sepakat dengan ide diversifikasi yang merupakan salah satu implementasi keadilan restoratif, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini menjadi politik hukum bersama antara pemerintah dan DPR

dalam memberikan upaya terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.(M.Nasir Djamil, 2015 : 137)

Pengertian diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 7 sudah diberikan pengertian “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.” Diversifikasi digunakan supaya anak terhindar dari proses pidana, sehingga jika dirasa suatu pelanggaran yang anak lakukan masih dapat diselesaikan di luar pengadilan maka langkah diversifikasi dapat dilakukan. Dalam naskah akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa “diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim”. (M. Nasir Djamil, 2013: 137).

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles (The Beijing Rules), bahwa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah “Pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk kegiatan pelayanan sosial. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. (Setya Wahyudi 2011: 4-5).

Diversi dilakukan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif ketika anak masuk dalam proses peradilan, ditakutkan jika anak yang berkonflik diproses melalui peradilan maka masyarakat akan mengucilkan anak tersebut dan anak akan merasa diasingkan dan memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak dan bisa saja anak bisa menjadi lebih sulit diatur dan dapat melakukan kejahatan lainnya. Selain itu dengan melalui proses diversi maka anak langsung berhadapan dengan korban, sehingga anak pelaku dapat langsung bertanggung jawab dengan korban, dengan begitu anak pelaku juga merasakan apa yang korban rasakan dengan membantu korban.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 6, bahwa diversi mempunyai tujuan antara lain :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Apong Herlina dkk. (2004: 330) mengemukakan tentang manfaat pelaksanaan program diversi bagi pelaku anak, yang dirinci dalam beberapa uraian. Hal ini dapat dituangkan sebagai berikut.

1. *Helps juveniles learn from their mistake through early intervention*(membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin)
2. *Repairs the harm caused to families, victim and the community*(memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat)

3. *Incorporates parents, guardians and lessons from everyday life*(kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari)
4. *Equips and encourages juveniles to make responsible decision*(melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab)
5. *Creates mechanism to collect restitution for victim*(berusaha untuk mengumpulkan dana untuk resitusi kepada korban)
6. *Holds youth accountable for their action & provides learning opportunities regarding cause and effect*(memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut)
7. *Allows eligible offenders the opportunity to keep their record clean*(memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan)
8. *Reduces burden on court system and jails*(mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara)
9. *Curbs juvenile crime*(pengendalian kejahatan anak/remaja).

Di Indonesia tujuan ide diversifikasi yaitu untuk menghindari penahanan; untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat; untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya; untuk mencegah pengulangan tindak pidana; untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; program diversifikasi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan. Langkah lanjut akan

program ini anak menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.(Apong Herlina dkk, 2004 : 330).

Proses diversifikasi harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi yaitu dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.(Putri A Priamsari, 2018:228).

Diversifikasi sendiri berupaya memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana selama proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tujuan diversifikasi dapat dilihat dari 3 tingkatan pelaksanaan diversifikasi sebagai (Marlina, 2010 : 4) :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial(*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative orientation*) yaitu memberikan kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang bersangkutan dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pelaku.

Diversi harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak, sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana diversi harus mendapatkan kesepakatan dari korban maupun keluarga korban, jika tidak ada kesepakatan antara korban maupun pelaku maka diversi tidak dapat dilakukan. Diversi jika memenuhi persyaratan secara hukum maka dapat diupayakan sejak dari tingkat penyidikan anak di Kepolisian, atau di tingkat Jaksa penuntut anak di Kejaksaan Negeri, maupun di tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri oleh Hakim Anak. Namun sekalipun persyaratan dan upaya telah dilakukan oleh penegak hukum tersebut, namun tidak semua perkara anak dapat berakhir melalui diversi. Banyak faktor dan masalah yang menjadi penghambat dalam mengupayakan diversi.

C. Pengertian Anak

Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*). Ratifikasi ini termuat dalam Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Pada Pasal 1 dalam Konvensi ini menyebutkan : “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Pasal tersebut terdapat kalimat “...kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.” Kalimat ini memberikan kemungkinan perbedaan pencapaian usia dewasa bagi setiap anak dewasa bagi setiap anak Indonesia mengingat beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, menyebutkan seseorang dianggap dewasa jika telah kawin.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 47 yang menentukan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak mempunyai katagori yang berbeda yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana,

dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Lain hal dengan anak yang menjadi korban, anak yang menjadi korban yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Pengertian yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang usianya dibawah 18(delapan belas) tahun.

UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang yang berusia dibawah 18(delapan belas) tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana, dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28D menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kata “setiap orang” disini juga merujuk pada anak, jika anak menjadi korban tindak pidana, maka hukum juga harus melindungi anak yang menjadi korban dan memberikan keadilan bagi anak yang menjadi.

Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, maka hukum harus hadir untuk memberi arahan agar kedepannya anak tersebut tidak mengulangi tindak tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan dalam Pasal 28B angka 2 bahwa setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Makna dari pasal tersebut ialah Undang-Undang harus melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun. Anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa, Tuhan memberikan harkat dan martabat bagi manusia, tanpa terkecuali termasuk anak.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun ia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pemikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitarnya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak. Bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrument internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur didalamnya berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagaian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya. Terlebih lagi dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan

pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2 terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak yaitu :

1. Perlindungan yang dimaksud dengan “perlindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
2. Keadilan yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Nondiskriminasi yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak yang dimaksud dengan ‘penghargaan terhadap pendapat anak’ adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak .
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang dimaksud “kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

7. Pembinaan dan pempingan anak yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, sertakesehatan jasmi dan rohani klien permasyarakatan.
8. Proposional yang dimaksud dengan “proposional” adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
9. Perampasan kemerdekaan dan pempidanaan sebagai upaya terakhir yang dimaksud “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah padadasarnya anak tidak dapat kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
10. Penghindaran pembalasan yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Asas-asas tersebut secara jelas menunjukan perlakuan khusus terhadap anak yang berhapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Asas pertama, misalnya, menekankan asas perlindungan terhadap anak asas perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada keadaan pelaku yang masih anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Dalam huruf d menyebutkan agar proses

hukum dilakukan kepada terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan seterusnya. Berdasarkan asas-asas ini pula, maka diperlukan aturan dan tindakan khusus untuk menangani perkara anak. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hasil penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang berkonflik dengan hukum. Bentuk perlindungan tersebut dibagi menjadi empat bagian, yaitu bentuk perlindungan yang terdapat selama proses hukum berlangsung atau dengan kata lain litigasi, bentuk perlindungan dalam proses non litigasi, aparat penegak hukum, dan pendamping anak yang berhadapan dengan hukum khususnya yang berkonflik dengan hukum.

Perlindungan anak merupakan upaya untuk memenuhi hak-hak anak. Berjuang sendiri untuk mendapatkan hak adalah hal yang belum dapat dilakukan oleh anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik fisik, mental, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan tujuannya untuk terciptanya keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib masyarakat. Menurut Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Fitri Nuryanti, Sahlan, Budhi Wibhawa & Maulana Irfan, 2016 : 312-313).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat

D. Pengertian Berkonflik Dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana. Berkonflik dengan hukum adalah suatu dugaan tindak pidana. Moeljatno (Moeljatno,1993 :56) memberikan pandangan bahwa perbuatan pidana “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”.

Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menahan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan Undang-Undang dan unsur materill yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum. Wirjono Prodjodikoro mengartikan “*starfbaarfeit*” sebagai “Tindak Pidana”.

Tindak pidana adalah “Suatu Perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidanadan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”(R.Tresna, 1979 : 27). Hukum pidana dalam KUHP Indonesia mempunyai asas “legalitas” *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, mempunyai arti tidak ada undang-

undang-nya lebih dulu. Dengan kata lain, bahwa perbuatan pidana tidak dapat dihukum, bilamana tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya lebih dulu. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “tiada suatu pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang diterapkan terlebih dahulu daripada perbuatan itu.”

Ketentuan inilah yang dimaksud dengan “asas legalitas” yang mempunyai dua makna, yakni :

1. Untuk kepastian hukum, bahwa undang-undang hanya berlaku untuk kedepan dan tidak berlaku surut(asas *non retroactive*).
2. Untuk kepastian hukum, bahwa sumber hukum pidana tiada lain dari undang-undang (ketentuan hukum/*lex generalis*).

Pengertian tersebut perbuatan pidana dapat dipidana jika ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Seseorang melakukan suatu tindak pidana dan sudah ada aturan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut maka orang tersebut dapat dipidana, sebaliknya jika seseorang melakukan suatu tindak pidana tetapi belum ada aturan yang mengaturnya maka orang tersebut tidak dapat dipidanakan. Dalam hukum pidana kesalahan dan kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi hukuman pidana.(Prof Mr. Roeslan Saleh, 1983 : 77)

Sudarto mengemukakan, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal ini belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat

dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Dalam hal ini berlaku apa yang disebut “asas tiada tanpa kesalahan”(*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poene sine culpa*), *culpa* disini dalam arti luas meliputi kesengajaan.(Sudarto, 1983: 85).

Kesalahan adalah unsur dasar untuk sebuah pertanggungjawaban. Kesalahan adalah keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatan yang orang tersebut lakukan. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu yang merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain (Sudarto, 1983 : 91) :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
2. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*),
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf .

Asas tiada pidana tanpa kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini

termanifestasikan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 menentukan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif, selain itu jika anak yang berkonflik dengan hukum, tidak dijatuhi hukuman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih dan bukan pengulangan, maka anak yang berkonflik dengan hukum harus menerapkan keadilan restoratif .

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat anak tersebut berkonflik dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Anak nakal yang dalam hal ini juga disebut anak yang berkonflik dengan hukum dianggap sebagai penjahat dan harus diasingkan dari pergaulan masyarakat. Kecenderungan ini bukan sebab karena jumlah kejahatan anak di Indonesia semakin berkembang. Setiap kejahatan harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya tanpa terkecuali, namun penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) dalam hal ini “anak yang berkonflik dengan hukum” cenderung merugikan. Kecenderungan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma atau di cap jahat. Penyimpangan tingkah laku atau

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak juga akan menimbulkan akibat hukum bagi anak tersebut. Penyimpangan tingkah laku anak juga berakibat pada kesejahteraan sosial anak tersebut. Ada beberapa faktor yang membuat anak berkonflik dengan hukum antara lain :

1. Kurangnya perhatian orang tua
2. Kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar
3. Kurangnya perhatian dari pemerintah
4. Akibat dari pengaruh audio visual yang merangsang anak untuk ikut mencoba
5. Akibat kurangnya pengawasan.

Sementara menurut Romli Atmasasmita, terdapat dua jenis motivasi yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan tingkah laku anak yaitu :

1. Motivasi intrinsik, yang meliputi : faktor inteligensia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Motivasi ekstrinsik, yang meliputi : faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor media massa.

Berbagai faktor tersebut dapat menjadi dorongan bagi anak untuk melakukan tindakan yang menyimpang, sehingga mengakibatkannya anak berkonflik dengan hukum dan berakhir anak tersebut berhadapan dengan sistem hukum (Wagiati Soetodjo, 2006 : 17). Dalam perpektif yuridis, seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk dalam katagori anak berdasarkan definisi yang terkandung dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang

berkonflik dengan hukum belum bisa melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang akan menimbulkan kerugian bagi anak, baik mental, fisik, serta sosial.

Seorang anak yang berkonflik dengan hukum harus dibantu oleh orang dewasa guna melindungi diri anak tersebut, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi sang anak. Selain itu pula anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian fisik, mental serta sosial (Liza Agnesta Krisna, 2018 : 2). Seorang anak berkonflik dengan hukum atau menjadi pelaku tindak pidana, ia tetap membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus terutama perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada orang dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap orang dewasa memiliki perbedaan yang disebabkan oleh kondisi psikis maupun fisik yang berbeda (Beniharmoni Harefa, 2019 : 9). Kenakalaan anak tidak timbul begitu saja dalam setiap kehidupan, karena naka melakukan tindak pidana. Awalnya kriminolog mengasumsikan bahwa unsur-unsur niat dan kesempatan sangat memberikan pengaruh terhadap sebab-sebab timbulnya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan anak. pada unsur niat terkait faktor-faktor endogen dan eksogen.

1. Faktor endogen adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang memberikan dorongan pada tingkah lakunya, antara lain:
 - a. Cacat yang bersifat biologis
 - b. Perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat
2. Faktor-faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut yang mempengaruhi tingkah lakunya.

Asas kesalahan yang menjadi dasar dapat atau tidak seseorang ditajuhi hukuman, menurut Roeslan dan Moeljatno memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana yang sering disebut dengan ajaran dualisme. Ajaran dualisme berpandangan bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap (Roeslan Saleh,1983: 75) :

1. Hakim harus menanyakan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum atau undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan
2. Apakah pertanyaan diatas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, sehingga perlu ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.

Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak tahun 1990(*United Nation Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquen, "Riyadh Guidelines"*), resolusi Nomor 45/112. 1990, antara lain:

- a. Keberhasilan pencegahan terhadap anak pelaku tindak pidana memerlukan upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan ke arah prosespendewasaan secara harmonis dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak.
- b. Anak harus mempunyai peran dan kerjasama aktif dengan masyarakat dan agar tidak semata-mata menjadi objek sosialisasi.
- c. Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan tindak pidana anak agar dikembangkan, terutama dalam hal badan pengawasan sosial resmi agardipergunakan sebagai upaya terakhir

d. Penegakan hukum dan petugas lain agar dilatih untuk tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan semaksimal mungkin mengalihkan anak dari proses sistem peradilan pidana.

Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserkatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33. Pada prinsipnya anak yang berhadapan dengan peradilan anak berhak mendapatkan perlakuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peradilan pidana anak harus efektif, adil, dan manusiawi tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi
2. Penentuan batas usia pertanggung jawaban pelaku bersikasar 7(tujuh) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun atau lebih
3. Pelaku anak memiliki hak praduga tak bersalah, diberitahu akan tuntutananya, tetap diam, didampingi pengacara, kehadiran orang tua atau wali, menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi, dan naik banding ke tingkat berikutnya serta perlindungan privasi
4. Pemberitahuan penangkapan anak pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum secepatnya kepada orang tua atau wali
5. Saat penangkapan pelaku anak harus dihindarkan dari kekerasan fisik dan bahasa yang kasar
6. Anak pelaku tindak pidana diupayakan untuk dilakukannya pengalihan dari proses formal kepada proses informal oleh pihak berwenang yang kompeten
7. Penahanan sebelum putusan pengadilan dilakukan sebagai pilihan terakhir dan dalam waktu singkat

8. Pelaku yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan mempunyai hak dan mendapat jaminan pemenuhan hak
9. Pelaku yang ditahan sebelum putusan pengadilan dipisahkan dari orang dewasa
10. Selama proses peradilan pelaku mempunyai hak untuk diwakili oleh seseorang penasihat hukum atau untuk memohon bantuan hukum dengan biaya bebas
11. Orang tua atau wali anak pelaku berhak ikut serta dalam proses peradilan dan wewenang untuk menghadiri persidangan
12. Hakim harus memperhatikan laporan penelitian dari lembaga sosial
13. Hukuman sebagai upaya terakhir dan penjara terhadap anak harus dihindarkan dari bentuk kekerasan fisik.
14. Hukuman mati tidak dapat dikenakan pada setiap kejahatan apapun pada anak
15. anak tidak boleh menjadi subyek hukuman badan dan mengupayakan tindakan alternatif sebagai hukuman
16. pihak yang berwenang secara hukum memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat
17. pelaku anak sedapat mungkin dihindarkan dari penahanan kecuali adanya perlindungan maksimal
18. upaya penghindaran penempatan anak di lembaga pemasyarakatan, jika terpaksa makan dilakukan sesingkat mungkin

19. pelaku mendapatkan bantuan seperti penginapan, ketrampilan, pendidikan atau bantuan lain yang bersifat membantu dan praktis
20. anak ditempatkan terpisah dengan orang dewasa di lembaga pemasyarakatan
21. pelanggaran hukum bagi wanita muda ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan yang terpisah dan patut mendapat perhatian khusus
22. demi kepentingan dan kesejahteraan remaja yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, orang tua atau wali memiliki hak akses untuk mengetahuinya
23. adanya penggalangan sukarelawan dan pelayanan masyarakat dalam pembinaan anak pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum
24. pembebasan bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana oleh lembaga- lembaga pemasyarakatan sedini mungkin dan adanya diberi pembebasan bersyarat.

E. Pengertian Klitih

Secara definisi belum ada keragaman untuk mendefinisikan pengertian klitih secara pasti. Klitih dalam bahasa jawa merupakan kosa kata yang berarti sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari tanpa tujuan. Pada saat ini, makna klitih diatribusikan sebagai perilaku remaja yang identik dengan kekerasan di jalan pada malam hari. Senada dengan pernyataan Kalpoda DIY, Brigjend Pol Ahmad Dofiri M. Si, bahwa klitih memiliki unsur yang sama yakni pelakunya pelajar, korbannya pelajar dan menggunakan sepeda motor. (Datu Jatmiko, 2021 : 139).

Klitih dalam pemahaman bahasa jawa didefinisikan pada perilaku seseorang di malam hari ketika terbangun dan merasa lapar, tetapi di rumah tidak ada apapun yang bisa dimakan. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah mencari apa saja yang bisa dimakan. Perilaku itulah yang dalam kamus bahasa jawa disebut klitih. Makna klitih kemudian meluas untuk menandai perilaku yang juga bersifat mencari-mencari.

Klitih pada saat ini digunakan untuk mengartikan perilaku anak sekolah yang

tergabung dalam *gank* sekolah dan mereka mencari “musuh” atau mencari “masalah”, dimana mereka yang dianggap musuh adalah sesama pelajar dari sekolah lain. Klitih dilakukan oleh sekolah perljajar disekolah yang bergabung dalam *gank* sekolah. Selepas sekolah anak-anak tersebut melakukan kegiatan “*mubeng*” atau berkeliling ke tempat-tempat tertentu dengan mengendarai sepeda motor beramai-ramai. Kegiatan tersebut mereka bisa saja bertemu siswa sekolah lain yang selama ini dianggap sebagai musuh mereka, jika terjadi, siswa dari sekolah lain tersebut bisa dianiaya tanpa sebab. Klitih dulunya hanyalah berupa perundangan antar geng sekolah yang terjadi di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Namun, semakin lama, klitih berkembang menjadi kegiatan perampokan yang dilakukan oleh sekelompok geng yang targetnya berkembang dari geng musuh menjadi masyarakat awam. Hal yang sering dilakukan yaitu klitih yang selalu dilakukan di tempat sepi dan terjadi pada malam hari.

Kasus klitih pada dasarnya fenomena anak di yogyakarta yang sedang mencari jati diri atau pengakuan terutama dari lingkungan persahabatan mereka. Untuk membutuhkan itu, terkadang mereka membutuhkan barang bukti berupa barang milik geng pesaing atau setidaknya melakukan perundangan terhadap geng pesaing. Dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat pengertian dan pengaturan mengenai klitih itu sendiri. Tetapi dengan semakin majunya jaman, klitih sudah mengalami perkembangan makna dalam masyarakat, yang dilangsir dari CNN Indonesia (6 april 2022) Dirreskrimum Polda D.I.U Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi pada Selasa Tanggal 5 April 2022, menjelaskan bahwa klitih adalah bahasa atau istilah lokal yang sedianya memiliki definisi jalan-jalan sore atau sekedar mencariangin sambil mengobrol. Namun pada saat ini klitih mengalami pergeseran makna yang mengarah pada aksi kejahatan jalanan.

Fenomena klitih memang sedikit berbeda dengan fenomena begal, jika pelaku

begalmemang bertujuan untuk merampas barang-barang korbannya, pelaku klitih hanya ingin menunjukkan bahwa dia bisa meluaki orang dan hal tersebut diibaratkan sebagai sebuah pencapaian bagi para pelaku. Hal ini karena fenomena klitih pelakunya didominasi atau bisadikatakan pelakunya dibawah umur. Pada saat itu anak-anak sedang berkembang, dimana pada masa perkembangan tersebut rentan terjadi konflik antara *ideal-self* dan diri dalam realitasnya. Anak-anak adalah masa yang penuh dengan tandanya, keraguan dan pertimbangan. Selain itu, pada anak-anak mulai muncul hormon pubertas yang menyebabkankondisi emosional menjadi lebih tidak stabil sehingga sering kali mudah merasa marah dan tidak dalam kondisi mood yang baik (Santrock, 2018).

Klitih dapat terjadi karena dua faktor (Anggito Wijanarko & Rahnalemken Ginting, 2021 : 24-25), yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang pertama adalah lingkungan dimana lingkungan memegang peranan besar dalam perkembangan keperibadian seorang anak. Lingkungan merupakan tempat untuk mendapat pengakuan dan eksistensi dari teman-teman sebayanya. Faktor lingkungan tersebut membentuk karakter anak menjadi seorang anak yang *delikuen* yang lalu dikembangkan di pergaulannya. Dalam teori kriminologi *social learning theory* berpandangan bahwa anak-anak anak memperlihatkan perilakunya atas dasar perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungsn dekat dengan mereka.

Kedua adalah faktor keluarga, dimana merupakan sumber pertama bagi anak dalam memperlajari nilai baik dan benar atau sebaliknya buruk dan merugikan. Keluarga dibutuhkan oleh anak untuk mendorong, menggali, mempelajari dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan, religiusitas, norma-norma dan sebagainya. Keluarga seharusnya bisa menjadi tempat yang aanuntuk seorang anak jika mengalami permasalahan seorang anak akan mencari dan bertanya dalam keluarga.

Dalam teori kriminologi *social learning theory* berpandangan bahwa anak-anak

akan memperlihatkan perilakunya atas reaksi yang diterimanya dari lain baik perilaku positif maupun negatif. Anak jika mendapat reaksi positif dari keluarga maka sang anak akan merasanyaman untuk selalu bercerita tentang dirinya kepada orang tua, sedangkan reaksi negatif yang didapatkan oleh anak dari keluarganya, anak akan cenderung melakukan pelanggaran hukum, maka fungsi keluarga sangat diperlukan dalam tahap perkembangan anak dengan memberi contoh mana yang baik dan buruk.

Ketiga adalah media online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berbagi, berpartisipasi menciptakan isi meliputi blog, media sosial, forum, dan dunia virtual. Media sosial sampai hari ini mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seorang. Dalam teorikriminologi *social learning theory* berpandangan bahwa anak-anak akan memperlihatkan perilakunya atas perilakunya yang mereka tonton di telivi ataupun di media sosial. Media sosial mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak, dengan adanya pengaruh media sosial anka menjadi mudah dipengaruhi, dalam hal klitih seorang anak menyalahgunakan media sosial untuk menunjukan jatidirinya dengan merasa bangga jika dalam media sosial sering menyebut nama kelompoknya.

Faktor yang mendorong anak untuk melakukan klitih selanjutnya adalah faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri anak sendiri. Anak sedang berkembang dan tumbuh kembang anak adalah masa yang rentan karena anak memiliki emosi yang tidak stabil.(Anggito Wijanarko & Rahnalemken Ginting, 2021 : 24-25)

Jika seorang anak memiliki keakraban yang tinggi dengan menghabiskan waktu bersama, aktivitas bersama-sama, komunikasi yang intensif anak membentuk sebuah kelompok untuk mencari identitas diri. Secara naluriah setiap individu membutuhkan penghargaan dari orang lain untuk dirinya sendiri, agar ia merasa bahwa keberadaanya ada.(Elly Milihah, 2014 : 24)

Klitih mempunyai dampak negatif antara lain (Datu Jatmiko; 2021 : 145-147):

1. Dapat menyebabkan luka yang parah bahkan kematian
2. Menyebabkan keresahan pada masyarakat
3. Merusak nama baik daerah yang bersangkutan
4. Menurunkan kualitas anak penerus bangsa
5. Merusak persatuan dan kesatuan bangsa
6. Mencemari nama baik sekolah dan instansi lembaga.

Karena belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang klitih, maka jika ditelaah, klitih mengarah pada Pasal 351 KHUP terkait penganiyaan, dimana sang pelaku diancam dengan hukuman paling lama dua tahun dan jika korban mengalami luka berat maka akan dijatuhi hukum empat tahun.

F. Pengadilan Negeri

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang kini telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 198 Tentang Peradilan Umum, dimana dalam pasal 1 angka 1 mentukan bahwa pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di tingkat peradilan umum. Pengadilan negeri berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

G. Landasan Teori

1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan menurut Aritoteles, dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak ukuran keseimbangan ini adalah numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kesamaan proposional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya (Hyronimus Rhiti, 2015: 241.)

Teori keadilan menurut Aritoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers dalam Hyronimus Rhiti(2015 : 242) sebagai berikut :

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harat benda publik. Misalnya seorang bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan camat, maka bupati harus

- mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- b. Keadilan jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
 - c. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga public. Kalau seorang mencuri maka ia harus dihukum, tanpa memperdulikan kedudukan orang yang bersangkutan.
 - d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim harus memiliki *epikeia* yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum di negara Indonesia bisa dianggap sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam keadah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Satjipto Raharjo (2000 : 175-183) mengungkapkan pendapatnya mengenai penegakan hukum, dimana penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus

dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah Bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* dan *law enforcement dan application*.

3. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Y.A Triana Ohoiwutun dan Samsudi (2017 : 47) penyelesaian perkara anak harus berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, teori ini pada intinya menghendaki proses peradilan formal terhadap anak merupakan upaya terakhir. Kepentingan bagi anak harus dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Asas kepentingan terbaik bagi anak harus diletakan pada garda terdepan dalam proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini diperlukan diperlukan agar anak dapat menyongsong masa depannya dan memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi manusia yang berguna dan bertanggungjawab. Asas kepentingan terbaik bagi anak melahirkan norma hukum berupa pengaturan diversifikasi sebagai wujud teori kepentingan terbaik bagi anak. (Teguh Prasetyo, 2015 : 8).

Kepentingan terbaik bagi anak diperlukan dalam landasan teori ini, karena agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, karena itu kepentingan terbaik bagi anak memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa teori ini perjuang untuk melindungi anak anak mengalami hambatan. Teori ini digunakan karena banyak hal anak menjadi “korban” yang disebabkan ketidaktahuan karena usia perkembangan mereka dan rasa penasaran mereka. Jika teori ini diabaikan, maka masyarakat akan menciptakan anak-anak yang salah dalam mencari jati diri dikemudian hari.

Standart dan ukuran teori ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah tidaklah sama, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Anak yang berkonflik dengan hukum juga harus diperhatikan kepentingannya, kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum harus disesuaikan dengan apa yang mereka butuh, setiap anak mempunyai karakter yang berbeda dan kepentingan yang berbeda, sehingga kepentingan terbaik bagi anak tidak selalu sama dalam standar dan ukurannya, hal ini disesuaikan dengan porsi masing-masing anak, tetapi setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus selalu diperhatikan oleh semua aparat penegak hukum

